



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Poros Kendari-Andolo (Kompleks Perkantoran Pemda Poloro) Nomor Tlp : 081140204667 - 081140204677,
M konseldpmptsp2020@gmail.com; dpmptspkonsel@2020@gmail.com f Dpm-ptspKonawe Selatan

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor: 503/PAUD/033/VIII/DPM-PTSP/2026

- Dasar :**
1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 44, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206).
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan.
 6. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan Nomor 400.3.2/1367/2026 tanggal 2 Agustus 2026 .

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional Kepada :

- | | |
|------------------------------|--|
| ▪ Nama | : SARTINA, S.Pd |
| ▪ Alamat | : Desa Mowila Kec. Mowila |
| ▪ Jabatan | : Kepala Sekolah |
| ▪ Nama Lembaga Penyelenggara | : TKN HANDAYANI |
| ▪ NPWP lembaga | : 16.300.672.9-811.000 |
| ▪ Nama Satuan | : TKN HANDAYANI |
| ▪ Alamat Satuan | : Desa Mowila Kec. Mowila
Kab. Konawe Selatan |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini harus selalu memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Izin ini berlaku 5 (Lima) Tahun Sejak Tanggal 18 Agustus 2026 Sampai Dengan Tanggal 18 Agustus 2030

Ditetapkan di : Andolo

Pada Tanggal : 18 Agustus 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



Drs. BUDI YULIARTO SILONDAE, M.Si

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19720711 199112 1 001



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Bupati Konawe Selatan di Andolo;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan;
4. Arsip.

